



**PUTUSAN**

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jember, Dalam hal ini memberi kuasa kepada TAUFIK, S.HI, Advokat/Penasehat Hukum belamat kantor di Lingk. Patrang Tengah kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Rabu, 26 Juni 2013 dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 0407/082/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;

Dengan demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri adalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

*Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan status Penggugat pada waktu itu perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan terakhir memilih tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Penggugat Kabupaten Jember;
4. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak1, perempuan, lahir di Jember 13 Desember 2017 (umur 5 tahun 4 bulan)
  - b. Anak2, perempuan, lahir di Jember 11 Juli 2022 (umur 10 bulan) saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain yang salah satunya Penggugat ketahui waktu Penggugat dan Tergugat sedang bekerja di Surabaya. Kemudian timbul masalah baru sekitar tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat juga tidak jujur terkait masalah keuangan yakni Tergugat baru diketahui Penggugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui ketika ada yang menagih angsuran di rumah orang tua Penggugat.;
6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan suami istri (pisah ranjang), selanjutnya pada awal tahun 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lumajang dan

*Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu orang tua Tergugat dan juga Tergugat telah mengembalikan kembali Penggugat ke orang tua Penggugat dan terhitung sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Tergugat tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai lagi;

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Dalam hal ini Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri serta tidak berlaku baik selayaknya seorang suami.

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Bahwa, alasan-alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya gugatan Penggugat dikabulkan.

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah hadir persidangan, sedangkan Tergugat

*Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Agustus 2020 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/082/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember tanggal 26 Juni 2013 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi ayah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perceraiannya mereka itu karena Tergugat sering diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain yang salah satunya Penggugat ketahui waktu Penggugat dan Tergugat sedang bekerja di Surabaya. Kemudian timbul masalah baru sekitar tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat juga tidak jujur terkait masalah keuangan yakni Tergugat baru diketahui Penggugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui digunakana untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat, hal

*Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat ketahui ketika ada yang menagih angsuran di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2023 ;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. saksi2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi teman Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena Tergugat sering diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain yang salah satunya Penggugat ketahui waktu Penggugat dan Tergugat sedang bekerja di Surabaya. Kemudian timbul masalah baru sekitar tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat juga tidak jujur terkait masalah keuangan yakni Tergugat baru diketahui Penggugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui ketika ada yang menagih angsuran di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2023;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

*Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain yang salah satunya Penggugat ketahui waktu Penggugat dan Tergugat sedang bekerja di Surabaya. Kemudian timbul masalah baru sekitar

*Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat juga tidak jujur terkait masalah keuangan yakni Tergugat baru diketahui Penggugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui ketika ada yang menagih angsuran di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak

*Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إضرارها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو عيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat )
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi oleh kami Drs. H. Ramli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Zulkaidah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Phillien Sophia, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	725.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H. M.H.**